

Pemberlakuan *Living Law* pada Masyarakat Bromo Tengger Semeru di Wilayah Tosari Kabupaten Pasuruan berdasarkan Jangkauan Asas Legalitas KUHP Nasional

Wiwin Ariesta^{1*}, Ahmad Sukron², Khansa Kamila Aurellia Putri³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Kota Pasuruan, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: wiwinariesta@unmerpas.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 05-05-2026

Received 23-05-2026

Published 26-05-2026

Keywords:

Living Law;
New Criminal Code;
Principle of Legality;
Customary Law.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the new Indonesian Criminal Code (KUHP Baru), effective in January 2026, introduces the recognition of "Living Law" under Article 2, marking a significant shift from the colonial legacy of the previous code. This recognition has sparked debate among legal scholars, particularly regarding its potential inconsistency with the long-established principle of legality. Although the 1945 Constitution and Law Number 6 of 2014 on Villages acknowledge customary law communities, formal recognition by the state remains a prerequisite for exercising customary justice. This study examines the application of Living Law within the Tengger Bromo Semeru community in Tosari District, Pasuruan Regency, which strongly upholds its customary norms. Employing a normative juridical method supported by empirical approaches, this research analyzes both current practices and future implementation post-KUHP Baru. The findings reveal that the application of Living Law is strictly limited by ideological, human rights, formal, territorial, justice, and sanction boundaries. Notably, formal limitations require the codification of customary norms into regional regulations (Perda) to ensure legal certainty. Without such codification, customary sanctions risk being deemed unlawful, thereby undermining their legitimacy within the national legal system while emphasizing the necessity of state recognition and legal integration.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."*

Living Law adalah istilah yang mengacu pada hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, meskipun hukum tersebut belum diakui sebagai hukum formal atau belum tertulis dalam bentuk undang-undang negara. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap hukum positif (hukum tertulis negara) yang seringkali mengabaikan nilai-nilai dan aturan yang telah lama dipraktikkan dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat bersumber dari hukum adat dan hukum agama serta kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang secara kolektif dihormati dan ditaati oleh masyarakat setempat.

Pengakuan terhadap *Living Law* semakin menguat dengan pencantuman aturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP Nasional). Pengaturan mengenai pengakuan atas keberadaan *Living Law* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional bertujuan untuk menghormati pluralisme hukum dan keraifan lokal dalam penyelesaian masalah pidana. Pengaturan tersebut menimbulkan problematika pemikiran dan penerapan terkait dengan isu legalitas dan legitimasi hukum adat.

Masyarakat Tengger Bromo Semeru yang berada di wilayah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, merupakan masyarakat yang memegang teguh adat istiadat serta Hukum Adat Tengger. Namun demikian, keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) membutuhkan pengakuan dan pengesahan oleh pemerintah yang berwenang untuk dapat dikategorikan sebagai desa adat. Pengakuan tersebut dimaksudkan agar desa adat memiliki kewenangan untuk melaksanakan peradilan adat. Beberapa publikasi yang telah dikumpulkan oleh penulis, yang menyangkut Masyarakat Bromo Tengger Tosari hanya seputar budaya dan kepariwisataan. Belum ada yang masuk jauh ke dalam tatanan kehidupan hukum masyarakatnya. Oleh karenanya perlu untuk diteliti lebih lanjut sejauh mana jangkauan pemberlakuan *Living Law* yang ada pada masyarakat Bromo Tengger Semeru di wilayah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, agar nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan dan penerapan Pasal 2 KUHP Nasional. Namun demikian, penelitian ini bukan bermaksud untuk menggali kelemahan-kelemahan sosial dan hukum pada kehidupan sehari-hari masyarakat Bromo Tengger Tosari. Melainkan dengan tetap menonjolkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat serta kearifan lokal sebagai penguatan sektor pariwisata.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian terkait dengan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan untuk mempertajam analisis hasil penelitian guna memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dimaksud dalam rumusan masalah.

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, yakni metode pengkajian hukum yang memadukan ilmu hukum normatif dengan berbagai disiplin ilmu sosial yang ditunjang dengan data empiris. Penelitian ini berbasis pada inventarisasi hukum positif dan penemuan azas-azas hukum. Penelitian dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti yakni pemberlakuan *Living Law*. Dilanjutkan dengan analisa konsep atas isu hukum yang diteliti serta penelitian terhadap kasus-kasus hukum yang berkaitan dan telaah pemberlakuan *Living Law* yang telah dilakukan oleh masyarakat Tengger di wilayah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dengan melibatkan pemerintah desa, pemangku/dukun adat, serta stakeholder terkait yakni pemerintah daerah dan kepolisian sektor wilayah. Pendekatan ini menganalisis bagaimana hukum bekerja secara nyata di masyarakat.

Populasi, Sample dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah masyarakat Tengger Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Namun yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Pemangku/Dukun Adat, Camat Tosari dan Kepala Kepolisian Sektor Tosari Kabupaten Pasuruan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *non probability sampling* yakni *purposive random sampling* yang mana teknik penentuan sampling berdasarkan pada pertimbangan peneliti. Sample yang dipilih adalah sampel yang sesuai dan memenuhi representasi yang dibutuhkan oleh peneliti yakni 8 orang Kepala Desa, 8 orang badan permusyawaratan desa dan 8 orang perangkat desa di wilayah Kecamatan Tosari, 8 orang Dukun Pandita, Camat Tosari dan 1 orang petugas kepolisian.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilengkapi dengan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau bersumber dari penelitian kepustakaan yang biasa disebut dengan *Library Research*, sumbernya berasal dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi/putusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan semua jenis publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari : (a) Naskah Akademik dalam hal ini KUHP Baru (b) buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, disertai hukum, tesis, maupun penelitian-penelitian hukum lainnya, (c) kamus-kamus hukum, dan (d) jurnal-jurnal hukum. Dokumen publikasi tersebut sebagai alat yang dijadikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni data laporan studi observasi sosiologi dan antropologi masyarakat pada 8 desa di wilayah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan yang terekam di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir serta hasil wawancara dengan informan/narasumber.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen/bahan pustaka dan wawancara/interview. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan *living law*, KUHP Nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana dan

hukum adat. Sedangkan interview atau wawancara dilakukan melalui proses tatap muka antara pribadi peneliti dan informan yang diyakini memiliki pengetahuan empiris terkait dengan isu yang akan diteliti. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang responden seputar isu penelitian yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban dan/atau keterangan yang relevan dengan masalah penelitian.

Rencana Pengolahan dan Analisa Data

Metode analisis normatif akan diterapkan untuk menganalisis data yang diperoleh, dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya. Pengolahan data-data yang diperoleh setelah dari studi dokumen atau bahan pustaka serta data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara maka diolah dengan proses *editing* artinya peneliti memilah data yang relevan dan yang dibutuhkan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh diidentifikasi dan diinventarisasi untuk selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Living law* Secara Umum di Indonesia

Secara sederhana, *living law* adalah hukum yang tidak tertulis dalam buku undang-undang, tapi benar-benar dijalankan dan ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini sering disebut sebagai "hukum yang hidup". Di Indonesia, bentuk paling nyata dari *living law* adalah hukum adat atau norma-norma kebiasaan di suatu daerah. Tiga ciri sederhana *living law* adalah pertama, berasal dari kebiasaan. Aturan ini lahir dari tradisi atau nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat setempat secara turun-temurun, bukan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Pemerintah. Kedua, memiliki Sanksi Sosial. Jika seseorang melanggar, sanksinya biasanya berupa sanksi adat (seperti denda adat, dikucilkan, atau harus melakukan upacara pembersihan desa), bukan penjara. Ketiga, berbeda pada setiap wilayah. Apa yang dianggap "hukum" di satu daerah bisa jadi berbeda dengan daerah lain. Contohnya, hukum adat masyarakat Tengger di Tosari tentu berbeda dengan hukum adat masyarakat di Bali atau Aceh. Seringkali hukum positif tidak bisa menjangkau rasa keadilan yang dirasakan warga di desa-desa. Dengan adanya konsep *living law*, negara mengakui bahwa aturan-aturan lokal tersebut punya kekuatan hukum selama tidak melanggar hak asasi manusia dan Pancasila.

Konsep *living law* adalah gagasan bahwa hukum yang sebenarnya bukanlah sekadar teks yang tertulis dalam kitab undang-undang, melainkan aturan yang nyata-nyata dipraktikkan oleh masyarakat. Secara teoritis, konsep ini diperkenalkan oleh sosiolog hukum Eugen Ehrlich yang mempertegas perbedaan antara hukum yang "Hidup" vs hukum yang "Mati". Hukum positif (*statutory law*) merupakan aturan kaku yang dibuat oleh negara dalam bentuk undang-undang yang terkadang hanya ada di atas kertas tetapi sering dilanggar atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan *living law* merupakan aturan yang lahir dari hubungan sosial antar manusia. Meskipun tidak tertulis, orang-orang menaatinya karena merasa itu adalah kewajiban moral atau tradisi. Sumbernya adalah pergaulan sosial. Konsep ini memandang bahwa

hukum tidak lahir dari ruang sidang atau gedung parlemen, melainkan dari kebiasaan sehari-hari masyarakat dalam berinteraksi misalnya dalam berdagang, tradisi dalam pernikahan dan warisan, kesepakatan tidak tertulis dalam menjaga lingkungan seperti aturan adat dalam menjaga hutan.

Berdasarkan konsep *living law*, kriteria sebuah aturan disebut hukum bukan karena ia disahkan oleh pejabat, melainkan karena dipatuhi secara luas oleh masyarakat. Jika sebuah undang-undang dibuat tapi semua orang mengabaikannya, maka menurut konsep ini, undang-undang tersebut bukanlah hukum yang hidup. Konsep ini mendukung adanya pluralisme hukum, artinya dalam satu wilayah bisa berlaku lebih dari satu sistem hukum. Misalnya di Indonesia berlaku hukum negara (KUHP/KUHPer), namun di saat yang sama masyarakat juga tunduk pada hukum adat atau hukum agama masing-masing sebagai *living law*. Tujuan utama dari konsep ini adalah agar hukum tidak menjadi asing bagi masyarakatnya sendiri. Dengan menggunakan *living law*, hakim bisa memutuskan perkara dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal sehingga putusannya dirasa lebih adil secara sosial dengan mengedepankan keadilan substantif. Sebagai contoh, jika di suatu desa ada aturan tidak tertulis bahwa orang yang mencuri tanaman warga harus membayar denda berupa bibit pohon dan menanamnya kembali, maka meskipun di KUHP hukumannya adalah penjara, masyarakat akan lebih merasa adil jika pelaku melakukan denda adat di desa tersebut karena denda itu adalah *living law* masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Di Indonesia, konsep *living law* merujuk pada norma-norma tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan yang secara nyata ditaati dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Secara formal, konsep ini kini telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional melalui KUHP Nasional yang berlaku efektif mulai 2 Januari 2026. Pengakuan Konstitusional terhadap *living law* terdapat dalam pengaturan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Di sisi lain, KUHP Nasional menekankan tentang asas legalitas, yakni asas yang menekankan bahwa seseorang hanya dipidana berdasarkan aturan tertulis. Namun, dalam pengaturan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional telah memberikan pengecualian atas pemberlakuan asas legalitas tersebut, dimana seseorang tetap dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang tertulis.

Namun demikian, penerapan *living law* tentu memiliki syarat pemberlakuan. Agar *living law* dapat diterapkan sebagai dasar hukum pidana, maka harus memenuhi kriteria kesesuaian nilai dan pengakuan lokal sebagai berikut:

- a sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
- b tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM);
- c sesuai dengan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa;
- d berlaku terbatas di tempat hukum itu hidup (diakui dan dilaksanakan secara nyata oleh masyarakat hukum adat setempat);
- e formalisasi melalui Perda.

Agar memiliki kepastian hukum, pemerintah mensyaratkan hukum adat tersebut dikompilasi dan dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing wilayah. Integrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substantif, yakni keadilan yang nyata di masyarakat dan menghargai pluralisme hukum di Indonesia, sehingga hukum tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga responsif terhadap nilai lokal. Penerapan *living law* ini menjadi tantangan baru bagi praktisi hukum karena memerlukan identifikasi yang mendalam mengenai norma adat mana yang masih relevan dan tidak melanggar hak-hak individu sesuai

standar nasional.

Praktek Pemberlakuan Living law pada Masyarakat Tengger Tosari

Masyarakat Suku Tengger di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, sering disebut sebagai masyarakat Sabrang Kulon (sisi barat). Mereka adalah penjaga tradisi lereng Bromo yang dikenal sangat teguh memegang adat istiadat di tengah arus modernisasi. Meskipun secara administratif mayoritas beragama Hindu, praktik keagamaan mereka adalah Hindu Tengger yang sangat khas, mencampurkan ajaran Hindu dengan tradisi lokal dan penghormatan kepada leluhur. Sistem kepercayaan dan nilai moral yang berlaku pada masyarakat Bromo Tengger di Wilayah Tosari Kabupaten Pasuruan dikenal dengan Panca Setya. Mereka memegang prinsip Setya Budaya (taat tradisi), Setya Wacana (jujur/setia pada ucapan), Setya Semaya (tepat janji), Setya Laksana (bertanggung jawab), dan Setya Ikuhu (setia pada keyakinan).

Suku Tengger Tosari sangat terkenal dengan sifat jujur dan rendah hati. Di sana, kasus pencurian sangat jarang terjadi karena adanya rasa takut akan hukum alam (karma) dan sanksi sosial. Di Tosari, pemimpin yang paling dihormati adalah Dukun Pandita. Dukun bukan sekadar tokoh agama, tapi juga penjaga living law. Segala urusan mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga sengketa tanah seringkali diselesaikan melalui pertimbangan dukun adat sebelum dibawa ke ranah hukum negara. Ada juga peran Legon (asisten dukun) yang membantu pelaksanaan ritual adat.

Tosari memiliki beberapa ritual yang sedikit berbeda nuansanya dengan wilayah Probolinggo. Ritual tersebut antara lain:

- 1 Hari Raya Karo, merupakan hari raya terbesar bagi warga Tosari. Ritual utamanya adalah Tari Sodoran, sebuah tarian sakral yang melambangkan asal-usul terjadinya manusia;
- 2 Yadnya Kasada, merupakan ritual dimana masyarakat Tosari tetap melakukan perjalanan ke Kawah Bromo untuk melarung hasil bumi sebagai bentuk syukur kepada Sang Hyang Widhi dan leluhur (Kusuma).
- 3 Unan-unan, merupakan ritual yang dilakukan lima tahun sekali (berdasarkan penanggalan Tengger) untuk membersihkan desa dari roh jahat dan menyeimbangkan alam.

Tanah di Tosari sangat subur karena abu vulkanik. Mayoritas masyarakat Tosari bermata pencaharian sebagai petani sayur (kentang, kubis, wortel, bawang prei). Sebagai salah satu pintu utama menuju Gunung Bromo (lewat Wonokitri), banyak warga yang kini bekerja sebagai penyedia jasa Jeep, pemandu wisata, atau pengelola homestay. Masyarakat Tosari juga sangat terbuka dan toleran. Di beberapa desa, penganut Hindu, Islam, dan Kristen hidup berdampingan. Dalam acara adat seperti ritual Wetonan, seringkali warga lintas agama tetap hadir dan bergotong-royong sebagai bentuk solidaritas sosial.

Berdasarkan data laporan hasil studi observasi sosiologi dan antropologi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan secara melembaga dalam lima tahun terakhir (2020-2025) pada masyarakat Tosari Kabupaten Pasuruan pada 8 desa di wilayah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, yakni Desa Tosari, Desa Wonokitri, Desa Sedaeng, Desa Baledono, Desa Mororejo, Desa Podokoyo, Desa Ngadiwono dan Desa Kandungan telah dilakukan pengelompokan data permasalahan sosial masyarakat dan hukum sebagai berikut :

- 1 Sengketa lahan, antara lain:
 - a Klaim tumpang tindih antara tanah adat (hak ulayat) masyarakat Tengger dengan wilayah

- Kawasan Pengelolaan Khusus Perhutani;
- b Perbedaan persepsi antara batas wilayah adat tradisional masyarakat Wonokitri dengan batas peta zonasi taman nasional yang ditetapkan pemerintah. Secara hukum adat Tengger, terdapat aturan ketat mengenai kepemilikan tanah yang seharusnya tidak boleh dialihkan kepada pihak luar suku. Muncul permasalahan hukum ketika terjadi peralihan tanah adat kepada pihak luar tanpa persetujuan pemangku adat atau kehadiran Dukun Pandita sebagai saksi. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap larangan pengalihan tanah sakral ini akan mendatangkan sanksi berupa "karma", namun secara legalitas formal, hal ini sering menjadi sengketa karena ketidaksinkronan antara bukti kepemilikan adat dengan sertifikat negara;
 - c Sengketa lahan untuk fasilitas publik;
 - d Tumpang tindih lahan, masalah sering muncul akibat ketidakjelasan batas antara lahan garapan masyarakat adat Tengger dengan kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pasuruan;
- 2 Pernikahan Dini (kasus hamil di luar nikah), dipandang tokoh adat sebagai penyebab gangguan hubungan dengan leluhur (pagebluk);
 - 3 Kurang sadar akan pentingnya pendidikan, keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai serta kurangnya tenaga pendidikan yang memadai;
 - 4 Meminum minuman beralkohol di tempat umum;
 - 5 Anak-anak yang umurnya belum mencukupi untuk berkendara roda dua;
 - 6 Pencurian;
 - 7 kurangnya fasilitas kesehatan yang baik;
 - 8 Melanggar kewajiban gorong royong;
 - 9 Bunuh diri;
 - 10 Pembagian bantuan sosial (bansos) yang tidak merata;
 - 11 Sengketa Waris;
 - 12 Pinjaman berbunga tinggi yang meresahkan masyarakat.

Bagi masyarakat Suku Tengger di Tosari, aturan adat atau *living law* tidak hanya sekadar formalitas, tapi memiliki konsekuensi nyata yang sangat ditakuti warga. Berdasarkan data permasalahan hukum yang sering terjadi sebagaimana tabel 4 di atas, beberapa aturan adat spesifik dan sistem sanksi yang kerap kali diterapkan pada masyarakat Tengger Tosari adalah sebagai berikut :

- 1 Pelanggaran Moral (Zina dan Hamil di Luar Nikah).
Kondisi ini dianggap sebagai pelanggaran yang paling mencoreng kesucian desa (ngregedi desa). Sanksi adat yang diberlakukan bagi pelaku yakni pelaku diwajibkan membiayai upacara Pecaruan atau pembersihan desa. Upacara ini mahal karena harus menyembelih hewan kurban (biasanya kambing atau kerbau) untuk mengembalikan keseimbangan spiritual desa. Sedangkan sanksi sosial yang diberikan jika pelaku tidak sanggup atau menolak yakni pelaku biasanya dikucilkan secara sosial atau dalam kasus ekstrem di masa lalu, diminta keluar dari wilayah adat.
- 2 Larangan Menebang Pohon Sembarangan
Masyarakat Tengger sangat menghormati alam sebagai sumber kehidupan. Ada area hutan tertentu yang dianggap sakral (hutan lindung adat). Jika melanggar larangan tersebut maka selain dijatuhi sanksi denda berupa uang atau bibit pohon, ada kepercayaan kuat akan "kuwalat" (kualat). Mereka

percaya jika merusak alam, pelakunya akan ditimpa sial atau sakit yang hanya bisa disembuhkan melalui ritual permintaan maaf yang dipimpin oleh Dukun Pandita.

3 Kewajiban Gotong Royong (Gugur Gunung)

Partisipasi dalam kegiatan sosial (seperti membangun rumah tetangga atau persiapan upacara adat) adalah wajib. Warga yang sengaja absen tanpa alasan jelas biasanya akan dikenakan "denda sosial". Saat dia punya hajat atau kesulitan di kemudian hari, warga lain berhak untuk tidak membantunya. Bagi masyarakat yang sangat komunal seperti di Tosari, ini adalah sanksi yang sangat berat.

4 Sengketa Tanah atau Batas Wilayah

Sengketa seperti ini biasanya tidak langsung lapor polisi, melainkan dibawa ke Rapat Desa yang dihadiri Dukun Pandita dan Kepala Desa. Penyelesaian atas sengketa seperti ini bergantung kepada Keputusan Dukun Pandita yang dianggap final secara moral. Jika ada yang berbohong mengenai batas tanah, mereka percaya akan terkena sumpah adat yang bisa berdampak buruk bagi keturunannya.

5 Larangan saat Upacara Adat (Misal: Nyepi atau Kasada)

Saat ritual tertentu, ada larangan membuat kegaduhan atau menyalakan api di area tertentu. Jika dilanggar, maka akan diberikan teguran keras dari Jagabaya (penjaga keamanan adat). Jika tetap melanggar, bisa dikenakan denda berupa bahan-bahan untuk sesaji upacara;

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Tengger Tosari cenderung patuh pada *living law*. Bukan karena takut penjara, tapi karena adanya rasa malu yang besar kepada komunitas dan rasa takut pada hukum alam (kualat). Inilah alasan mengapa tingkat kriminalitas di Tosari sangat rendah.

Di wilayah Kabupaten Pasuruan, termasuk Tosari, telah terdapat wadah fisik bernama Omah Rembug atau Rumah Keadilan Restoratif. Di sini, Jaksa dan Polisi bertemu dengan Dukun Pandita untuk membahas perkara yang layak diselesaikan di luar pengadilan. Keputusan di "Omah Rembug" ini memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga kasus tidak perlu naik ke meja hijau dengan Sumpah Adat sebagai Penjamin. Aparat hukum sangat menghormati otoritas moral Dukun Pandita. Seringkali, "janji" atau "sumpah" yang diucapkan pelaku dihadapan Dukun Pandita dianggap lebih mengikat secara psikologis bagi masyarakat Tengger daripada ancaman penjara. Polisi mempercayai bahwa setelah menjalani ritual adat, kecil kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatannya. Keuntungan bagi masyarakat diantaranya harmonisasi kembali hubungan bertetangga sehingga tidak rusak. Cepat dan Gratis, masalah selesai dalam hitungan hari tanpa biaya pengadilan. Sanksi yang diberikan sesuai keyakinan (misal upacara adat) dianggap lebih mampu membersihkan dosa dan sial secara spiritual. Kerjasama ini membuktikan bahwa *living law* di Tosari sangat membantu tugas negara dalam menjaga ketertiban umum tanpa harus memenuhi penjara dengan kasus-kasus kecil.

Kerjasama antara Dukun Pandita di Tosari dengan aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa) dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut *living law*, merupakan perwujudan nyata dari Restorative Justice (Keadilan Restoratif). Penyelesaian masalah fokus pada pemulihan keadaan, bukan sekadar menghukum pelaku. Mekanisme kerja sama yang biasa diterapkan dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut *living law* di wilayah Masyarakat Tengger Tosari antara lain sebagai berikut:

1 Peran Dukun Pandita sebagai Mediator Utama

Jika terjadi tindak pidana ringan (seperti pencurian kecil, sengketa lahan, atau kesalahpahaman antarwarga), Polsek Tosari biasanya tidak langsung melakukan penahanan. Mereka akan berkoordinasi

dengan Dukun Pandita.

2 Musyawarah Adat

Dukun Pandita memimpin musyawarah untuk mencari akar masalah.

3 Kesepakatan Damai

Jika kedua belah pihak sepakat damai, dibuatlah surat pernyataan yang disaksikan oleh tokoh adat, Kepala Desa, dan Bhabinkamtibmas (Polisi Desa).

4 Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, Jaksa dapat menghentikan penuntutan jika:

- a Sudah ada perdamaian yang dipimpin oleh tokoh adat (Dukun Pandita).
- b Pelaku sudah memenuhi kewajiban adat (misalnya denda adat atau ritual permintaan maaf).
- c Masyarakat setempat (melalui pertimbangan Dukun) menyatakan bahwa ketenangan desa sudah pulih

Satu contoh kasus nyata yang sering terjadi di wilayah Bromo, termasuk Tosari, adalah pencurian hasil pertanian (seperti kentang atau bawang) dalam skala kecil atau sengketa batas tanah ladang. Beberapa waktu lalu, pernah terjadi kasus dimana seorang warga tertangkap tangan mengambil hasil panen di ladang orang lain karena desakan ekonomi. Alih-alih dibawa ke Polsek untuk diproses hukum pidana, pelaku diamankan oleh warga dan diserahkan kepada Kepala Desa serta Dukun Pandita. Aparat kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas hadir sebagai pendamping untuk memastikan tidak ada kekerasan. Setelah itu dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh korban, pelaku, keluarga keduanya, dan tokoh adat. Di sini, pelaku mengakui perbuatannya dan memohon maaf. Dukun Pandita kemudian memutuskan sanksi yang berfokus pada pemulihan yakni pelaku wajib mengganti nilai kentang yang diambil atau bekerja di ladang korban selama beberapa hari tanpa upah sebagai kompensasi. Selain itu Dukun Pandita juga meminta pelaku menyediakan bahan sesaji (seperti ayam atau perlengkapan ritual) untuk upacara pembersihan nama baik desa yang telah "dikotori" oleh tindak kriminal. Contoh kasus lain, jika dalam sengketa tanah tidak ada yang mau mengaku, masyarakat Tengger menggunakan Sumpah yang biasa diterapkan oleh penganut agama Hindu yang merupakan sumpah sakral di hadapan Tuhan dan leluhur. Masyarakat percaya siapa pun yang berbohong dalam sumpah ini akan terkena petaka hebat (*kuwalat*). Biasanya, sebelum sumpah dilakukan, pihak yang bersalah akan ketakutan dan memilih jujur. Jika kemudian pelaku memilih jujur, setelah pelaku menjalani sanksi adat, polisi dan jaksa biasanya menganggap masalah ini selesai melalui mekanisme *Restorative Justice*. Tidak ada catatan kriminal formal, dan yang paling penting, hubungan kedua keluarga di desa tersebut kembali harmonis tanpa dendam. Bagi masyarakat Tosari, sanksi sosial dan ketakutan akan hukum alam (karma) jauh lebih ditakuti daripada mendekam di sel penjara yang dingin.

Batasan dalam Penerapan *Living law* Pasca Diberlakukan KUHP Nasional

Pemberlakuan *living law* di Indonesia tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau benturan dengan hukum nasional, negara menetapkan batasan yang sangat ketat, terutama melalui Pasal 2 KUHP Nasional. Batasan-batasan utama yang ditetapkan dalam pemberlakuan *living law* meliputi batasan nilai (ideologi dan hak asasi manusia), batasan formal, batasan wilayah, batasan keadilan dan kemanusiaan serta batasan sanksi. **Pertama**, berdasarkan batasan nilai, hukum adat atau kebiasaan hanya diakui jika (1) sesuai dengan Pancasila, yang berarti tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. (2) Sejalan

dengan UUD NRI Tahun 1945, dimana hukum adat atau kebiasaan harus menghormati konstitusi negara. (3) Menghormati hak asasi manusia, yang berarti hukum adat yang bersifat diskriminatif (misalnya merendahkan martabat perempuan) atau melibatkan penyiksaan fisik yang kejam tidak dapat diberlakukan.

Kedua, selain batasan nilai terdapat pula batasan formal yang harus diperhatikan dalam pemberlakuan *living law* yang merupakan batasan baru yang sangat penting. Agar ada kepastian hukum *living law* harus dikompilasi (didata) dan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda). Batasan tersebut melahirkan konsekuensi bahwa jika suatu aturan adat belum masuk ke dalam peraturan daerah, maka aturan tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh jaksa atau hakim untuk memidana seseorang dalam sistem hukum formal. **Ketiga**, batasan wilayah (teritorial) yang bermakna hukum tersebut hanya berlaku secara terbatas di tempat hukum itu hidup. Misalnya, aturan adat Suku Tengger di Tosari hanya berlaku bagi masyarakat di wilayah Tosari. Seseorang tidak bisa dituntut menggunakan hukum adat Tengger jika perbuatannya dilakukan di luar wilayah Tosari seperti di Jakarta atau Surabaya.

Keempat, batasan keadilan dan kemanusiaan yang menegaskan bahwa *living law* harus selaras dengan asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Tujuan dari batasan ini adalah untuk mewujudkan keadilan substantif yang tidak melanggar hak-hak dasar individu. **Kelima**, batasan sanksi dimana sanksi dalam *living law* tidak boleh berupa penjara seperti hukum negara. Sanksi biasanya berbentuk pemenuhan kewajiban adat (seperti denda, upacara adat, atau pengembalian keseimbangan desa). Dalam KUHP Nasional, sanksi adat ini dianggap setara dengan pidana tambahan atau denda kategori tertentu. Sebagai contoh, jika ada hukum adat yang memerintahkan hukuman fisik berupa cambuk hingga luka parah bagi pelaku zina, maka aturan ini tidak bisa diberlakukan karena bertentangan dengan batasan hak asasi manusia dan kemanusiaan dalam sistem hukum nasional.

Jika terjadi benturan antara hukum tertulis (undang-undang) dan hukum yang hidup (*living law*), hakim di Indonesia memiliki peran krusial untuk menyeimbangkannya demi mewujudkan keadilan substantif. Berdasarkan KUHP Nasional dan prinsip kekuasaan kehakiman, telah diatur bagaimana cara hakim memutuskan perkara tersebut. Hakim yang memutus perkara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1 Prinsip legalitas materiil
Prinsip ini menekankan bahwa hakim tidak lagi hanya menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*). Melalui Pasal 2 KUHP Nasional, negara mengakui bahwa seseorang tetap dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat meskipun perbuatannya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tertulis.
- 2 Kewajiban Menggali Nilai Hukum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim akan melakukan penelitian empiris atau mendengar keterangan tokoh adat (seperti Dukun Pandita di Tosari) untuk memahami norma yang berlaku.
- 3 Prioritas Keadilan Substantif
Jika teks undang-undang dirasa sangat melukai rasa keadilan masyarakat di suatu wilayah, hakim dapat mempertimbangkan *living law* sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan yang lebih adil secara sosial.
- 4 Hierarki dan Penyesuaian
Jika hukum adat bertentangan secara ekstrem dengan prinsip negara, hukum adat tersebut harus

menyesuaikan diri dengan hukum nasional, terutama jika menyangkut pelanggaran HAM berat.

5 Sanksi Adat sebagai Pidana Tambahan

Hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat (seperti denda adat atau ritual pembersihan desa) sebagai pidana tambahan dalam putusannya.

Fokus pembahasan pada sanksi adat, sebagai contoh dalam perkara asusila di daerah dengan hukum adat kuat, hakim pernah menjatuhkan hukuman meskipun tidak diatur rinci di KUHP lama, dengan alasan perbuatan tersebut sangat tercela menurut *living law* masyarakat setempat seperti termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1644 K/Pid/1988. Oleh karenanya menurut penulis, jika terdapat putusan pengadilan yang melibatkan masyarakat adat seperti di Tosari, hakim biasanya tidak memberikan sanksi penjara jika kasusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui hukum adat. Namun, jika masuk ke pengadilan, hakim dapat memasukkan pemenuhan kewajiban adat sebagai bagian dari putusan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penjatuhan sanksi adat yang dapat diterapkan dalam masyarakat Tengger berdasarkan batasan yang diberlakukan berdasarkan KUHP Nasional antara lain sebagai berikut:

- 1 Pelanggaran yang dianggap merusak kesucian desa (seperti perzinahan atau perkulahan berdarah) sering kali dijatuhi denda menyediakan hewan kurban. Tujuan dari penyediaan hewan ini digunakan untuk upacara pembersihan desa (Pecaruan). Jika nantinya dipertahankan sebagai *living law*, Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan terdakwa membayar biaya atau menyediakan hewan tersebut untuk diserahkan kepada pemuka adat/Dukun Pandita.
- 2 Denda materiil (uang atau barang). Denda ini sebagai pengganti kerugian bagi korban dan komunitas seperti membayar sejumlah uang yang nilainya disepakati dalam rapat adat untuk mengganti kerugian spiritual atau material yang dialami warga. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial agar tidak ada dendam antar keluarga di desa.
- 3 Kewajiban Menanam Pohon (Sanksi Ekologis), khusus untuk pelanggaran terhadap alam di kawasan Bromo/Tosari, denda ini sangat relevan. Pelaku diwajibkan menanam sejumlah bibit pohon di lahan tertentu yang ditentukan oleh tetua adat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat.
- 4 Permintaan Maaf Secara Terbuka. Masyarakat adat sangat menjunjung tinggi martabat. Penjatuhan sanksi ini mewajibkan pelaku untuk melakukan ritual permintaan maaf di hadapan seluruh warga desa dalam sebuah pertemuan adat resmi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sanksi sosial (pengucilan) dan mengumumkan bahwa masalah telah selesai secara adat.
- 5 Larangan Melakukan Aktivitas Tertentu (Pidana Tambahan). Jika diakomodir dalam *living law*, hakim bisa melarang pelaku untuk menduduki jabatan adat tertentu atau dilarang mengikuti ritual suci selama periode tertentu sebagai bentuk hukuman moral. Dalam Pasal 601 KUHP Nasional, jika terdakwa tidak memenuhi kewajiban adat yang diputuskan hakim, maka sanksi tersebut dapat diganti dengan pidana denda kategori I atau dalam kasus tertentu diganti dengan pidana kerja sosial.

Jangkauan Pemberlakuan *Living law* pada Masyarakat Bromo Tengger Semeru di Wilayah Tosari Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan batasan pemberlakuan *living law* pasca pemberlakuan KUHP Nasional, maka perlu diperhatikan praktek penegakan *living law* yang selama ini diberlakukan di wilayah masyarakat Tengger Tosari, Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, Kecamatan Tosari memiliki beberapa desa yang secara

fungsional dan kultural beroperasi sebagai desa adat karena dihuni oleh masyarakat Suku Tengger yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Secara administratif, Kecamatan Tosari terdiri dari 8 desa yang semuanya merupakan wilayah pemukiman Suku Tengger. Beberapa desa yang paling menonjol sebagai pusat adat dan budaya di sana antara lain:

- 1 Desa Tosari, merupakan pusat administrasi kecamatan yang dikenal sebagai pusat pelaksanaan Upacara Adat Karo, yakni salah satu ritual terbesar masyarakat Tengger setelah Yadnya Kasada;
- 2 Desa Wonokitri, desa ini sangat dikenal karena memiliki Pendopo Agung Wonokitri, tempat berkumpulnya masyarakat Tengger untuk merayakan resepsi hari besar keagamaan seperti Yadnya Kasada. Wonokitri juga diakui sebagai Desa Wisata Edelweiss karena keberhasilannya membudidayakan bunga edelweiss yang sakral untuk keperluan upacara adat;
- 3 Desa Sedaeng, di desa ini masih berdiri kokoh rumah adat asli Tengger dan masyarakatnya sangat aktif melestarikan warisan budaya tak benda seperti Tari Terbang Rudat;
- 4 Desa Ngadiwono, merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani ini sangat taat pada aturan adat, salah satunya larangan membangun bangunan yang lebih tinggi dari tempat suci (sanggar);
- 5 Desa-desain lain di wilayah Kecamatan Tosari antara lain Desa Baledono, Kandangan, Mororejo, dan Podokoyo yang juga merupakan wilayah masyarakat Tengger yang menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal setempat.

Meskipun secara formal sistem pemerintahannya mengikuti struktur desa nasional, desa-desa di Tosari memiliki Dukun Pandita di setiap desanya yang berfungsi sebagai pemimpin spiritual dan pengambil keputusan dalam urusan adat. Pengakuan resmi terhadap identitas budaya ini juga diperkuat dengan ditetapkannya Udeng dan Kaweng Tengger khas Tosari sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tahun 2026.

Penetapan desa adat di Indonesia diatur melalui landasan hukum yang bertingkat, mulai dari konstitusi hingga peraturan di tingkat kabupaten/kota. Secara formal, aturan-aturan tersebut yakni :

- 1 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur secara khusus mengenai Desa Adat pada Bab XIII (Pasal 96 s.d. Pasal 111). Syarat Substansial (Pasal 97) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya masih hidup secara nyata Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI Memiliki wilayah adat dan sistem kelembagaan adat yang ditaati anggota masyarakatnya.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law), merupakan aturan pelaksana dari Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional (UU No. 1/2023). Peraturan ini resmi berlaku sejak 3 Januari 2026 dan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tindak pidana adat ke dalam Peraturan Daerah (Perda)
- 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang merupakan aturan terbaru yang ditetapkan pada Maret 2026. PP ini mencabut aturan lama (PP 43/2014) dan mengatur ulang tata kelola desa, termasuk penguatan Lembaga Adat Desa (LAD) sebagai pilar pelestarian kearifan lokal.

- 5 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, mengatur prosedur teknis mengenai pembentukan, penghapusan, dan perubahan status Desa menjadi Desa Adat melalui mekanisme penataan wilayah.
- 6 Untuk wilayah spesifik seperti Tosari di Kabupaten Pasuruan, berlaku aturan lokal berikut Peraturan Bupati (Perbup) Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020, Mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (LAD) di Kabupaten Pasuruan.

Status Desa Adat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan setelah melalui proses identifikasi dan verifikasi kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Syarat teknis lainnya yakni prakarsa masyarakat, penetapan harus berakar dari keinginan masyarakat desa itu sendiri, bukan intervensi eksternal. Selanjutnya inventarisasi aset dimana Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa wajib melakukan inventarisasi aset desa sebelum melakukan perubahan status.

Sesuai dengan perkembangan terbaru hingga Mei 2026, secara yuridis-formal dalam lembaran negara, desa-desa di Kecamatan Tosari belum berubah status menjadi "Desa Adat" berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Desa. Status administratif desa-desa tersebut masih merupakan Desa Dinas (desa reguler). Meski demikian, berdasarkan hasil analisis penulis, ada beberapa bentuk pengakuan formal lain yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk melindungi identitas adat di Tosari, antara lain:

- 1 Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan inventarisasi dan identifikasi wilayah. Desa-desa di Tosari diakui sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan ini sangat penting agar living law (hukum adat) mereka punya kekuatan hukum tetap di mata negara, terutama untuk menyambut implementasi KUHP Nasional pada 2026.

- 2 Penetapan Desa Wisata Berbasis Budaya

Beberapa desa seperti Desa Tosari dan Desa Wonokitri dapat ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasuruan sebagai Desa Wisata. Dalam SK tersebut dapat memuat aspek utama yang dilindungi dan dijual sebagai daya tarik adalah "Budaya dan Tradisi Suku Tengger.

- 3 Setiap desa di Tosari sudah memiliki Lembaga Adat Desa yang diakui secara resmi melalui Peraturan Bupati. Lembaga ini memberikan payung hukum bagi Dukun Pandita dan tokoh adat untuk mengelola urusan internal desa, meskipun struktur pemerintahannya masih dipimpin oleh Kepala Desa (Kades).

Desa-desa di wilayah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan masih belum menjadi desa adat secara formal. Proses transisi dari desa dinas menjadi desa adat secara total sesuai dengan Undang-Undang Desa memerlukan proses panjang. Proses dimaksud diantaranya pemisahan aset dan wewenang yang kompleks antara pemerintah pusat dan hukum adat serta kekhawatiran akan terbatasnya alokasi dana desa jika struktur pemerintahan berubah total. Secara administrasi mereka tetap desa biasa, namun secara operasional dan pengakuan budaya, negara sudah memberikan legalitas penuh terhadap praktik hukum adat di wilayah tersebut.

Penetapan suatu desa menjadi desa adat di Indonesia secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bab XIII, Pasal 96–111) dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017. Syarat-syarat utama agar sebuah desa dapat ditetapkan sebagai Desa Adat yakni syarat substansial (eksistensi masyarakat) dimana berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU Desa, kesatuan masyarakat hukum adat harus memenuhi kriteria berikut:

- 1 Keberadaan Nyata, masyarakat adat beserta hak tradisionalnya masih hidup secara nyata, baik yang

- bersifat teritorial (wilayah), genealogis (garis keturunan), maupun fungsional;
- 2 Memiliki Wilayah Adat, mempunyai batas wilayah yang jelas dan diakui secara historis sebagai hak ulayat;
 - 3 Memiliki Pranata Hukum dan Lembaga Adat, memiliki sistem hukum adat dan perangkat kelembagaan yang masih ditaati oleh anggotanya;
 - 4 Penyesuaian Zaman, kesatuan masyarakat adat tersebut dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini.
 - 5 Prinsip NKRI, Tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan norma peraturan perundang-undangan.

Selain syarat substansial sebagaimana dimaksud di atas, terdapat pula syarat administratif dan prosedural untuk mengubah status dari desa dinas menjadi desa adat. Langkah-langkah formal yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1 Prakarsa Masyarakat, proses harus dimulai dari keinginan masyarakat setempat melalui Musyawarah Desa;
- 2 Kompilasi Hukum Adat, mendata dan mendokumentasikan aturan adat (*living law*) ke dalam dokumen tertulis atau piagam desa adat;
- 3 Penetapan melalui Peraturan Daerah (Perda), status desa adat hanya sah secara hukum jika ditetapkan melalui Perda Kabupaten/Kota;
- 4 Identifikasi dan Verifikasi, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kriteria masyarakat hukum adat benar-benar terpenuhi sebelum perda disahkan;
- 5 Kewenangan Khusus Desa Adat Setelah ditetapkan, desa adat memiliki kewenangan yang tidak dimiliki desa biasa, diantaranya.
 - a Pengaturan Pemerintahan. Menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan susunan asli (misal: dipimpin oleh pemuka adat),
 - b Pengelolaan Hak Ulayat. Berwenang mengatur dan mengurus wilayah adat serta sumber daya di dalamnya
 - c Peradilan Desa Adat. Berwenang menyelenggarakan sidang perdamaian untuk menyelesaikan sengketa antarwarga berdasarkan hukum adat setempat.

Pemerintah daerah saat ini sedang dalam langkah percepatan untuk memformalkan aturan adat tersebut agar sejalan dengan KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Langkah-langkah konkret yang sedang dilakukan adalah Inisiasi Perda Masyarakat Adat Tingkat Provinsi. Pada Maret 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Adat yang mencakup wilayah Suku Tengger di empat kabupaten, termasuk Pasuruan (Tosari). Perda ini bertujuan untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan komunitas adat. Implementasi Pasal 2 KUHP Nasional berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2025, hukum yang hidup (*living law*) baru bisa dijadikan dasar pembedaan jika sudah dikompilasi dan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, pengumpulan data dan inventarisasi hukum adat di Tosari menjadi sangat krusial agar hakim memiliki standar hukum tertulis saat menangani kasus adat. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Di tingkat Kabupaten Pasuruan perlu dilakukan. Proses identifikasi sejarah, wilayah, dan struktur hukum adat sedang dilakukan guna mematuhi standar Kementerian Dalam Negeri. Hal ini penting agar hukum adat Tengger tidak hanya diakui secara lisan, tetapi memiliki legitimasi hukum

formal dalam sistem tata negara. Selanjutnya, sinkronisasi dengan Propemperda 2026. DPRD Kabupaten Pasuruan dapat menindaklanjuti dengan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam program legislasi tahun 2026 untuk menyinkronkan hukum pembangunan dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Proses formalisasi ini harus dilakukan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa aturan adat yang dimasukkan ke dalam Perda tetap sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak bertentangan dengan Pancasila.

Selain upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, proses pengajuan status desa adat harus dimulai dari bawah, dalam hal ini masyarakat agar memiliki legitimasi yang kuat. Berikut adalah tata cara dan tahapan pengajuannya berdasarkan regulasi yang berlaku:

1. Inisiasi dan Musyawarah Desa (Musdes). Langkah awal dimulai dari warga desa itu sendiri. Melalui Musyawarah Desa Khusus, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musdes yang dihadiri oleh tokoh adat (seperti Dukun Pandita), tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Hasil musyawarah harus berupa kesepakatan tertulis bahwa masyarakat setuju untuk beralih status dari Desa Dinas menjadi Desa Adat.
2. Inventarisasi dan Dokumentasi (Penyusunan Profil). Masyarakat bersama tim pendamping harus menyusun berkas pembuktian yang meliputi sejarah desa berupa asal-usul masyarakat hukum adat di wilayah tersebut, Peta wilayah yang menunjukkan wilayah adat dan batas-batas hak ulayat (tanah adat), Hukum Adat (*Living law*) yang berlaku berupa dokumentasi tertulis mengenai norma, aturan, dan sanksi adat yang masih berlaku (misal: aturan ritual, sanksi asusila, atau pengelolaan hutan), Kelembagaan Adat berupa struktur organisasi pemimpin adat (seperti peran Dukun Pandita dan jajarannya).
3. Pengajuan Permohonan ke Bupati. Setelah dokumen lengkap, Kepala Desa menyampaikan usulan tersebut kepada Bupati Pasuruan. Surat permohonan dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah Desa dan profil kesatuan masyarakat hukum adat yang telah disusun. Bupati akan membentuk Tim Identifikasi dan Verifikasi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, dan pakar hukum adat. Tim ini akan turun ke lapangan (ke Tosari) untuk memastikan apakah syarat-syarat dalam UU Desa benar-benar terpenuhi secara nyata. Mereka akan memeriksa apakah hukum adat tersebut masih dipatuhi dan tidak bertentangan dengan HAM atau Pancasila.
4. Penyusunan dan Pengesahan Perda. Jika hasil verifikasi dinyatakan lolos. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penetapan Desa Adat tersebut. Status "Desa Adat" resmi berlaku setelah Perda tersebut disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
5. Registrasi Kode Desa. Setelah Perda terbit, pemerintah kabupaten melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan Kode Desa Adat yang baru, sehingga desa tersebut tetap mendapatkan alokasi Dana Desa namun dengan tata kelola adat.

Masyarakat juga harus menimbang-nimbang antara keuntungan otonomi adat yang luas dengan konsekuensi administratif (seperti perubahan struktur perangkat desa yang harus menyesuaikan sebutan dan fungsi adat). Bagi wilayah seperti Tosari, tantangan utamanya adalah proses inventarisasi hukum adat dan kesepakatan dalam musyawarah desa untuk memilih apakah ingin sepenuhnya beralih menjadi desa adat atau tetap menjadi desa dinas dengan penguatan Lembaga Adat Desa saja. Dalam proses pendokumentasian hukum adat, masyarakat biasanya tidak bekerja sendiri. Melainkan dibantu oleh beberapa pihak melalui

kolaborasi antara akademisi, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (NGO).

Pihak-pihak yang biasanya terlibat aktif membantu warga dalam proses pendokumentasian hukum adat antara lain para ahli hukum sosiologis dan antropolog yang sering turun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan pendampingan penyusunan naskah akademik. Karena wilayah Tosari bersinggungan langsung dengan taman nasional, pihak BB-TNBTS Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) juga dapat berperan dalam mendampingi penyusunan aturan adat terkait pelestarian alam. BB-TNBTS dapat membantu memastikan hukum adat selaras dengan aturan konservasi negara. Selanjutnya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak-hak masyarakat adat di Indonesia, AMAN sering memberikan bantuan hukum dan teknis dalam pemetaan wilayah adat secara partisipatif, pelatihan bagi Lembaga Adat Desa (LAD) untuk memahami hak-hak konstitusional mereka. Selanjutnya yakni Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan.

Pihak inilah yang menjadi jembatan utama agar dokumen adat warga bisa ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah. Pendampingan legal diperlukan agar bahasa dalam peraturan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga dapat dilibatkan dalam prosesnya. Dalam beberapa kasus, Komnas HAM memberikan masukan atau tinjauan agar hukum adat yang didokumentasikan tetap menjunjung tinggi prinsip HAM, terutama mengenai perlindungan hak perempuan dan anak dalam tradisi lokal. Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar/Pokdarwis) juga diperlukan dalam membantu mendokumentasikan aturan adat yang berkaitan dengan etiket dan perilaku wisatawan, agar norma kesopanan lokal dihormati oleh pengunjung luar tanpa menghilangkan daya tarik wisata itu sendiri. Dengan dukungan pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas, dokumen hukum adat Tosari tidak hanya akan menjadi "catatan desa", tapi menjadi dokumen hukum yang diakui secara ilmiah dan kenegaraan.

Namun demikian, walaupun desa-desa di Kecamatan Tosari belum menyandang status Desa Adat secara formal (yuridis), living law atau hukum adat tetap memiliki jangkauan pemberlakuan yang kuat melalui beberapa jalur legal lainnya. Berdasarkan hasil analisis penulis, berikut adalah jangkauan pemberlakuan living law pada masyarakat Bromo Tengger Semeru di wilayah Tosari Kabupaten Pasuruan:

1 Jangkauan dalam Ranah Pidana (KUHP Nasional)

Berdasarkan Pasal 2 KUHP Nasional, hukum yang hidup tetap diakui meski tanpa status Desa Adat. Berlaku secara teritorial selama praktik hukum tersebut masih hidup di wilayah Tosari dan telah didata/dikompilasi oleh Pemerintah Daerah ke dalam Peraturan Daerah (Perda), maka aturan tersebut bisa dijadikan dasar hukum. Hakim dapat menjatuhkan "pemenuhan kewajiban adat" sebagai pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana di Tosari, asalkan norma tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan HAM.

2 Jangkauan dalam Penyelesaian Sengketa (*Restorative Justice*)

Merupakan jangkauan yang paling sering dipraktikkan saat ini. Memaksimalkan otoritas Dukun Pandita melalui Peraturan Polri dan Peraturan Kejaksaan tentang *Restorative Justice*. Penyelesaian sengketa di tingkat desa oleh Dukun Pandita tetap sah di mata hukum negara. Kasus-kasus kecil seperti tindak pidana ringan bisa diselesaikan di tingkat desa tanpa perlu ke pengadilan, dengan syarat ada perdamaian dan pemenuhan denda adat.

3 Jangkauan Administrasi melalui Lembaga Adat Desa (LAD)

Melalui Peraturan Bupati Pasuruan No. 16 Tahun 2020, pemerintah mengakui adanya Lembaga Adat

Desa di Tosari yang berwenang mengatur urusan tradisi, upacara (seperti Yadnya Karo), dan norma kesopanan di lingkungan desa. Aturan seperti larangan membuat keramaian saat ritual tertentu atau kewajiban gotong royong tetap mengikat warga karena Lembaga Adat Desa memiliki legitimasi dari pemerintah kabupaten.

4 Jangkauan terhadap Pelestarian Lingkungan

Tanpa status Desa Adat, warga tetap terikat pada *living law* terkait alam melalui aturan zonasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang bersinergi dengan hukum adat. Penebangan pohon atau perusakan situs sakral di wilayah Tosari tetap diproses menggunakan kombinasi aturan taman nasional dan sanksi adat setempat.

KESIMPULAN

Pemberlakuan *living law* di Indonesia, khususnya wilayah Tengger Tosari tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau benturan dengan hukum nasional, negara menetapkan batasan yang sangat ketat, terutama melalui Pasal 2 KUHP Nasional. Batasan-batasan utama yang ditetapkan dalam pemberlakuan *living law* meliputi batasan nilai (ideologi dan hak asasi manusia), batasan formal, batasan wilayah, batasan keadilan dan kemanusiaan serta batasan sanksi.

Berdasarkan analisis evaluasi pemberlakuan *living law* di wilayah Tengger Tosari yang selama ini telah dipatuhi oleh masyarakat, ke depan perlu diperhatikan batasan formal yang harus diperhatikan dalam pemberlakuan *living law* yang merupakan batasan baru yang sangat penting. Agar ada kepastian hukum, *living law* harus dikompilasi (didata) dan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda). Batasan tersebut melahirkan konsekuensi bahwa jika suatu aturan adat belum masuk ke dalam peraturan daerah, maka aturan tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh jaksa atau hakim untuk memidana seseorang dalam sistem hukum formal.

Status "Desa Adat" hanya merupakan pengakuan administratif tertinggi, namun tanpa status itu pun, hukum adat di Tosari tetap berlaku efektif selama masih ditaati secara nyata oleh masyarakat, oleh karenanya sudah dapat diakui melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan, serta mendapat legitimasi dari aparat penegak hukum (Polisi/Jaksa) melalui jalur keadilan restoratif. Tanpa dokumentasi tertulis dalam Perda, sanksi adat yang dijatuhkan Dukun Pandita bisa dianggap ilegal atau "main hakim sendiri" oleh hukum negara. Dengan dokumentasi ini, Dukun Pandita mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Dara, dkk, 2024, Laporan Study Observasi Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Desa Podokoyo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
- Ali, M. (2023). *Hukum pidana Indonesia: Komentar atas pasal-pasal penting dalam UU No. 1 Tahun 2023*. Sinar Grafika.
- Ariesta, Wiwin, 2022, Laporan Study Observasi Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Desa Baledono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

- Ariesta, Wiwin. 2024. "Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Peluang dan Tantangan di Wilayah Pasuruan". *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 5 (2)
- Atmasasmita, R. (2023). *Rekonstruksi asas legalitas dan keadilan substantif dalam KUHP nasional*. Prenada Media.
- Bentham, J. (2006). *Teori perundang-undangan: Prinsip-prinsip legislasi, hukum perdata dan hukum pidana*. Nusamedia.
- Budi, Arkan, dkk, 2024, Laporan Study Observasi Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
- Damanik, Yanel. 2020. "Ketatanegaraan Klasik Hukum Adat Tengger Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum sebagai Produk Budaya Classical Constitution of Tengger Customary Law from The Political Perspective of Law as a Cultural Product". *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1. No. 7. (Oktober, 2020)
- Ewik, dkk, 2022, Laporan Study Observasi Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
- Fatmawati, 2016. "Peran Pemangku Adat Suku Tengger dalam Menjalankan Sistem Hukum Adat". *Jurnal Rechtsens*, Vol.5 No.1 (2016): Juni
- Friedman, L. M. (2018). *Sistem hukum*. Nusa Media.
- Fuady, M. (2011). *Teori-teori dalam sosiologi hukum*. Kencana.
- Hadi, Syofyan. 2017. "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017
- Hadikusumah, H. (2004). *Pengantar antropologi hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Prinsip-prinsip hukum pidana dalam paradigma baru KUHP nasional*. Gadjah Mada University Press.
- Ismail, Yudhia, dkk, 2022, Laporan Study Observasi Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Desa Sedaeng Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
- Kamila, Khansa, dkk, 2023, Laporan Study Observasi Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Desa Mororejo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
- Maksum, Ali, ____, "Politik Identitas Masyarakat Tengger Dalam Mempertahankan Sistem Kebudayaan Dari Hegemoni Islam Dan Kekuasaan", *El-Harakah Jurnal Budaya Islam*. (<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/3083>)
- Mashuri, Muhammad, dkk, 2020, Laporan Study Observasi Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Negara, Purnawan D. 2023. "Nilai-Nilai dan Budaya Hukum atas Tanah di Ranu Pani Tengger". *Prosidia Widya Saintek*. Vol. 2, No. 2, Agustus 2023
- Nurchayono, Okta Hadi dan Dwi Astutik, 2018. "Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger (Analisis Keberadaan Modal Sosial Pada Proses Harmonisasi Pada Masyarakat Adat Suku Tengger, Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur)", *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol.2, No.1. (<https://jurnal.uns.ac.id/dmjs/article/view/23326>)
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (LAD) di Kabupaten Pasuruan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law)
- Pide, A. S. M. (2020). *Hukum adat: Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.

- Rosandi, Andi, dkk, 2024, Laporan Study Observasi Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
- Saebani, B. A., & Supriatna, E. (2017). *Antropologi hukum*. Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (2001). *Hukum adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Suheri, dkk. 2025. "Analisis Yuridis Pengakuan Living Law (Hukum yang Hidup) di Indonesia Pasca UU No. 1 Tahun 2023". *Pandecta Research Law Journal*, 20(1)
- Sutaryo, Ayu,____, Sekilas Tentang Masyarakat Tengger.
([https://repositori.kemendikdasmen.go.id/1106/1/Masyarakat Tengger.pdf](https://repositori.kemendikdasmen.go.id/1106/1/Masyarakat_Tengger.pdf))
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa